



**PUTUSAN**  
Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **HENSON PERLINGKO BIN (ALM) MUKHRAN;**
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/6 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cilik Riwut RT 011 RW 006 Desa Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **DENY BIN MUKLIS;**
2. Tempat lahir : Tumbang Kalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/26 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lesa, Gang Dantik, RT 014, RW 003, Kelurahan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : **HARTOYO BIN MUKLIS;**
2. Tempat lahir : Tumbang Kalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/4 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Mangkup, RT 001, RW 001, Kelurahan Tumbang Mangkup, Kecamatan Telaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 18 September 2023;
3. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 22 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu sdr. Drs. Akhmad Taufik, SH., MH., M.Pd, sdr. Abdul Siddik, SH., dan sdr. Melkianus Unmehopa, SH., berkantor di Kantor Hukum Drs. Akhmad Taufik, SH., MH., MPd & Partners beralamat di Jalan G. Obos IX Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 225/SKK-AT&partner/I/2024 tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 12 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 12 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HENSON PERLINGKO Bin (Alm) MUKHRAN, Terdakwa II. DENY Bin MUKLIS dan Terdakwa III. HARTOYO Bin MUKLIS masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat dan mati*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut masing-masing dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau beserta sarung senjata tajam dengan ciri gagang berbahan dari tulang (tanduk) dengan dilapisi kain berwarna merah dan rambut di ujungnya, serta sarung berbahan kayu dengan gantungan gigi hewan, cangkang siput dan kayu serta tali berbahan rotan dengan warna coklat muda dan dililit kain merah
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu abu dengan bercak darah;
  - 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan merek REEBOK berwarna hijau dan les putih
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau beserta sarung senjata tajam dengan ciri-ciri gagang berbahan dari tulang (tanduk) dengan dilapisi kain berwarna merah dan rambut di ujungnya, serta sarung berbahan kayu berwarna coklat dengan ujung berwarna putih, dibagian tengah di lilit kain merah dan tali berbahan rotan dengan warna coklat muda;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek dengan warna biru tosca berloreng;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati beserta sarung senjata tajam dengan ciri-ciri gagang berwarna coklat gelap berbahan kayu dan sarung berbahan kayu dengan di balut dengan lakban berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru malam;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX berwarna hitam putih dengan nopol KH 3052 LF, Nosi XLX1500EPG0333 dan Noka MH4LX150GEJPD7316;

Dikembalikan kepada Terdakwa Deny Bin Muklis.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha VIXION berwarna merah putih dengan Nopol KH 5146 LM, Nosi 1PA713363 dan Noka MH31PA004EK710029

Dikembalikan kepada Terdakwa HARTOYO Bin MUKLIS

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Megapro berwarna merah maron dengan Nopol : KH 4176 LB, Nosi 1PA713363 dan Noka MHKC2116BK053113;
- 1 (satu) unit handphone merk infinix X6515 dengan IMEI 354965705377600;
- 1 (satu) buah kartu sim card IM3 Indosat dengan nomor handphone 083143392361;

Dikembalikan kepada Saksi Hurpani Bin Ismail.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna merah muda dengan Nopol KH 5053 LW, nosin JN11E1660985 dan noka M1JM1110JK677412;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo berwarna biru muda dengan Nopol KH 2963 NW, nosin JBK3E1307339 dan noka MH1JBBK38KK309277;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa HENSON PERLINGKO Bin (Alm) MUKHRAN.

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari kami penasehat Hukum HENSON PERLINGKO bin (alm) MUKHRAN (Terdakwa I) DENY bin MUKLIS (Terdakwa II) dan HARTOYO bin MUKLIS (Terdakwa III) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa HENSON PERLINGKO bin (alm) MUKHRAN (Terdakwa I) DENY bin MUKLIS (Terdakwa II) dan HARTOYO bin MUKLIS (Terdakwa III), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP jp Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan seluruh Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
4. Menyatakan perkara ini Ne Bis In Idem;
5. Membebaskan dan Melepaskan Terdakwa HENSON PERLINGKO bin (alm) MUKHRAN (Terdakwa I) DENY bin MUKLIS (Terdakwa II) dan HARTOYO bin MUKLIS (Terdakwa III) dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*onstslag van rechts vervolging*);
6. Memulihkan kembali harkat dan martabat serta nama baik dari Terdakwa HENSON PERLINGKO bin (alm) MUKHRAN (Terdakwa I) DENY bin MUKLIS (Terdakwa II) dan HARTOYO bin MUKLIS (Terdakwa III);
7. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan; sejak putusan dibacakan;
8. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;
9. Membebaskan biaya atas perkara ini kepada Negara sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Replik Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum terdakwa;
3. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa I. HENSON PERLINGKO Bin (Alm) MUKHRAN, Terdakwa II. DENY Bin MUKLIS dan Terdakwa III. HARTOYO Bin MUKLIS sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari kami penasehat Hukum HENSON PERLINGKO bin (alm) MUKHRAN (Terdakwa I) DENY bin MUKLIS (Terdakwa II) dan HARTOYO bin MUKLIS (Terdakwa III) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa HENSON PERLINGKO bin (alm) MUKHRAN (Terdakwa I) DENY bin MUKLIS (Terdakwa II) dan HARTOYO bin MUKLIS (Terdakwa III), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP jp Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan seluruh Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
4. Menyatakan perkara ini Ne Bis In Idem;

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan dan Melepaskan Terdakwa HENSON PERLINGKO bin (alm) MUKHRAN (Terdakwa I) DENY bin MUKLIS (Terdakwa II) dan HARTOYO bin MUKLIS (Terdakwa III) dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*onstslag van rechts vervolging*);
6. Memulihkan kembali harkat dan martabat serta nama baik dari Terdakwa HENSON PERLINGKO bin (alm) MUKHRAN (Terdakwa I) DENY bin MUKLIS (Terdakwa II) dan HARTOYO bin MUKLIS (Terdakwa III);
7. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan; sejak putusan dibacakan;
8. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;
9. Membebaskan biaya atas perkara ini kepada Negara sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-94/KOTIM/11/2023 tanggal 12 Januari 2024 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa I. HENSON PERLINGKO Bin (Alm) MUKHRAN, Terdakwa II. DENY Bin MUKLIS dan Terdakwa III. HARTOYO Bin MUKLIS pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan September Tahun 2023 bertempat di areal kebun Singa Rangkang di Blok D4 Desa Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat dan mengakibatkan maut", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 berawal dari pengusiran terhadap pemanen buah kelapa sawit dari pihak saksi HURPANI Als PANI dari kebun sawit Singa Rangkang oleh pihak Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selanjutnya saksi HURPANI Als PANI dan saudara SAUDI (Almarhum) langsung pergi menuju ke dalam areal kebun Singa Rangkang. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Saksi HURPANI Als PANI dan Saudara SAUDI tiba dan sudah ada sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk diantaranya

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ketiga terdakwa. Setelah itu saksi "HURPANI Als PANI dan Saudara SAUDI turun dari motor yang disambut oleh terdakwa II dan beberapa orang yang sudah mengeluarkan senjata tajam. Paat itu saksi HURPANI Als PANI mengatakan "*kami kada handak kelahi kesini*" (kami kesini tidak mau berkelahi) namun pernyataan saksi HURPANI Als PANI tidak ditanggapi oleh terdakwa II. Kemudian senjata tajam yang dibawa oleh saksi HURPANI Als PANI dan saudara SAUDI berusaha direbut dan karena saksi HURPANI Als PANI dikalungkan senjata tajam saat itu saksi HURPANI Als PANI berusaha menepis parang tersebut dan berteriak "*ALLAAHU AKBAR*". Selanjutnya saksi HURPANI Als PANI lari menjauh ke arah kebun sawit yang berada di seberang jalan sambil dikejar seseorang yang tidak diingat oleh Saksi HURPANI Als PANI.

Ketika terdakwa I melihat saksi HURPANI ALS PANI mencabut parang didekat sawit, Terdakwa I ikut mengeluarkan Mandau bersama terdakwa III dan dengan senjata terhunus mendekati saudara SAUDI yang berhadapan dengan terdakwa II. Terdakwa III kemudian membacok saudara SAUDI menggunakan Mandau mengenai tangan kanan. Selanjutnya Saudara SAUDI membacok terdakwa III dari kiri ke kanan mengenai bagian leher. Saudara SAUDI juga membacok terdakwa III dari bawah ke atas mengenai bagian leher hingga bawah dagu mengakibatkan terdakwa III terjatuh dengan jarak  $\pm 3$  meter dari motor. Terdakwa II yang posisinya dekat dengan motor kemudian langsung meloncat membacok saudara SAUDI dari kanan ke kiri mengenai tangan kanan saudara SAUDI. Selanjutnya saudara SAUDI membacok dari kiri ke kanan mengenai tangan kanan terdakwa II dan terdakwa II membacok saudara SAUDI bersamaan dengan saksi HURPANI ALS PANI membacok terdakwa II yang mengenai telapak tangan kiri terdakwa II.

Bahwa saat posisi terdakwa III duduk dengan jarak  $\pm 5$  meter dari motor dan posisi terdakwa II membacok saudara SAUDI sekitar  $\pm 7$  meter dari motor mengakibatkan saudara SAUDI tumbang dengan posisi duduk dan terdakwa II terus membacok kepala saudara SAUDI. Pada saat itu saksi HURPANI ALS PANI datang mencoba membantu saudara SAUDI dengan cara membacok terdakwa II dari samping mengenai pipi sebelah kanan terdakwa II. Kemudian saksi HURPANI ALS PANI menyerang terdakwa III mengenai jari tangan sebelah kiri terdakwa III. Selanjutnya saksi HURPANI ALS PANI membacok mengenai tangan kiri Terdakwa I dan ketika saksi HURPANI ALS PANI berbalik, Terdakwa I membacok dari atas ke bawah mengenai punggung saksi HURPANI ALS PANI. Kemudian saksi HURPANI ALS PANI mengacungkan senjata tajam dengan tangan kanan memegang parang dan tangan kiri memegang Mandau.

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa I, M.FAJRI, terdakwa III dan terdakwa II kabur meninggalkan TKP, saksi HURPANI ALS PANI menacapkan senjata tajam ketanah dengan tangan kanan memegang parang dan tangan kiri memegang Mandau hingga masyarakat datang.

Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi TAUHID Bin ANANG KADRI (Alm) bersama dengan Saksi SULTANUL Als TAN Bin YUSUF datang ke kebun Singa Rangkang untuk membantu membawa Saudara SAUDI dan Saksi HURPANI Als PANI menuju Puskesmas Cempaga Hulu menggunakan kendaraan jenis *pick up*. Pada saat saksi TAUHID tiba di areal kebun, Saksi TAUHID melihat keadaan saudara SAUDI sudah tergeletak dengan luka pada bagian kepala, tangan, kaki, dan badan.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Jenazah atas nama SAUDI berdasarkan Visum Et Repertum No : 310/PKM-PD/KET/IX/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dengan hasil berdasarkan fakta-fakta ditemukan bahwa korban seorang laki-laki usia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada area kepala, wajah dan anggota gerak tubuh korban selain ditemukan tanda mati lemas, kehabisan darah akibat luka yang dialami korban

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban atas nama HURPANI berdasarkan Visum Et Repertum No : 311/PKM-PD/KET/IX/2023 tanggal 12 September 2023 dengan hasil berdasarkan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 40 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka tepi luka rata pada punggung sebalh kiri, teraba tulang belikat terpotong, terlihat pendarahan aktif tangan kirididapatkan luka robek tepi luka rata pada tangan kir. Didapatkan luka robek tepi luka rata pada tangan kiri. Tangan Kanan didapatkan luka robek tepi luka rata pada punggung tangan kanan. Didapatkan luka robek tepi luka rata pada pergelangan tangan kanan. Didapatkan luka robek tepi luka rata pada tangan dekat siku

Dari luka yang didapatkan pada saat pemeriksaan luar, diduga disebabkan karena adaya benturan dengan benda tajam.

Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengakibatkan saudara SAUDI meninggal dunia dan saksi HURPANI Als PANI mengalami luka berat.

-----Perbuatan terdakwa I. HENSON PERLINGKO Bin (Alm) MUKHRAN, terdakwa II. DENY Bin MUKLIS dan terdakwa III. HARTOYO Bin MUKLIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHPidana.

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt



ATAU

K E D U A

-----Bahwa Terdakwa I. HENSON PERLINGKO Bin (Alm) MUKHRAN, Terdakwa II. DENY Bin MUKLIS dan Terdakwa III. HARTOYO Bin MUKLIS pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan September Tahun 2023 bertempat di areal kebun Singa Rangkang di Blok D4 Desa Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat dan mengakibatkan mati" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 berawal dari pengusiran terhadap pemanen buah kelapa sawit dari pihak saksi HURPANI Als PANI dari kebun sawit Singa Rangkang oleh pihak terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selanjutnya saksi HURPANI Als PANI dan saudara SAUDI (Almarhum) langsung pergi menuju ke dalam areal kebun Singa Rangkang.

Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Saksi HURPANI Als PANI dan Saudara SAUDI tiba dan sudah ada sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk diantaranya adalah ketiga terdakwa. Setelah itu saksi "HURPANI Als PANI dan Saudara SAUDI turun dari motor yang disambut oleh terdakwa II dan beberapa orang yang sudah mengeluarkan senjata tajam. Paat itu saksi HURPANI Als PANI mengatakan "*kami kada handak kelahi kesini*" (kami kesini tidak mau berkelahi) namun pernyataan saksi HURPANI Als PANI tidak ditanggapi oleh terdakwa II. Kemudian senjata tajam yang dibawa oleh saksi HURPANI Als PANI dan saudara SAUDI berusaha direbut dan karena saksi HURPANI Als PANI dikalungkan senjata tajam saat itu saksi HURPANI Als PANI berusaha menepis parang tersebut dan berteriak "*ALLAAHU AKBAR*". Selanjutnya saksi HURPANI Als PANI lari menjauh ke arah kebun sawit yang berada di seberang jalan sambil dikejar seseorang yang tidak diingat oleh Saksi HURPANI Als PANI.

Ketika terdakwa I melihat saksi HURPANI ALS PANI mencabut parang didekat sawit, Terdakwa I ikut mengeluarkan Mandau bersama terdakwa III dan dengan senjata terhunus mendekati saudara SAUDI yang berhadapan dengan terdakwa II. Terdakwa III kemudian membacok saudara SAUDI menggunakan Mandau mengenai tangan kanan. Selanjutnya Saudara SAUDI membacok terdakwa III

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kiri ke kanan mengenai bagian leher. Saudara SAUDI juga membacok terdakwa III dari bawah ke atas mengenai bagian leher hingga bawah dagu mengakibatkan terdakwa III terjatuh dengan jarak  $\pm 3$  meter dari motor. Terdakwa II yang posisinya dekat dengan motor kemudian langsung meloncat membacok saudara SAUDI dari kanan ke kiri mengenai tangan kanan saudara SAUDI. Selanjutnya saudara SAUDI membacok dari kiri ke kanan mengenai tangan kanan terdakwa II dan terdakwa II membacok saudara SAUDI bersamaan dengan saksi HURPANI ALS PANI membacok terdakwa II yang mengenai telapak tangan kiri terdakwa II.

Bahwa saat posisi terdakwa III duduk dengan jarak  $\pm 5$  meter dari motor dan posisi terdakwa II membacok saudara SAUDI sekitar  $\pm 7$  meter dari motor mengakibatkan saudara SAUDI tumbang dengan posisi duduk dan terdakwa II terus membacok kepala saudara SAUDI. Pada saat itu saksi HURPANI ALS PANI datang mencoba membantu saudara SAUDI dengan cara membacok terdakwa II dari samping mengenai pipi sebelah kanan terdakwa II. Kemudian saksi HURPANI ALS PANI menyerang terdakwa III mengenai jari tangan sebelah kiri terdakwa III. Selanjutnya saksi HURPANI ALS PANI membacok mengenai tangan kiri Terdakwa I dan ketika saksi HURPANI ALS PANI berbalik, Terdakwa I membacok dari atas ke bawah mengenai punggung saksi HURPANI ALS PANI. Kemudian saksi HURPANI ALS PANI mengacungkan senjata tajam dengan tangan kanan memegang parang dan tangan kiri memegang Mandau. Setelah itu Terdakwa I, M.FAJRI, terdakwa III dan terdakwa II kabur meninggalkan TKP, saksi HURPANI ALS PANI menacapkan senjata tajam ketanah dengan tangan kanan memegang parang dan tangan kiri memegang Mandau hingga masyarakat datang.

Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi TAUHID Bin ANANG KADRI (Alm) bersama dengan Saksi SULTANUL Als TAN Bin YUSUF datang ke kebun Singa Rangkang untuk membantu membawa Saudara SAUDI dan Saksi HURPANI Als PANI menuju Puskesmas Cempaga Hulu menggunakan kendaraan jenis *pick up*. Pada saat saksi TAUHID tiba di areal kebun, Saksi TAUHID melihat keadaan saudara SAUDI sudah tergeletak dengan luka pada bagian kepala, tangan, kaki, dan badan.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Jenazah atas nama SAUDI berdasarkan Visum Et Repertum No : 310/PKM-PD/KET/IX/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dengan hasil berdasarkan fakta-fakta ditemukan bahwa korban seorang laki-laki usia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada area kepala, wajah dan anggota gerak

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tubuh korban selain ditemukan tanda mati lemas, kehabisan darah akibat luka yang dialami korban.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban atas nama HURPANI berdasarkan Visum Et Repertum No : 311/PKM-PD/KET/IX/2023 tanggal 12 September 2023 dengan hasil berdasarkan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 40 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka tepi luka rata pada punggung sebelah kiri, teraba tulang belikat terpotong, terlihat pendarahan aktif tangan kirididapatkan luka robek tepi luka rata pada tangan kir. Didapatkan luka robek tepi luka rata pada tangan kiri. Tangan Kanan didapatkan luka robek tepi luka rata pada punggung tangan kanan. Didapatkan luka robek tepi luka rata pada pergelangan tangan kanan. Didapatkan luka robek tepi luka rata pada tangan dekat siku  
Dari luka yang didapatkan pada saat pemeriksaan luar, diduga disebabkan karena adaya benturan dengan benda tajam

Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengakibatkan saudara SAUDI meninggal dunia dan saksi HURPANI Als PANI mengalami luka berat

-----Perbuatan terdakwa I. HENSON PERLINGKO Bin (Alm) MUKHRAN, terdakwa II. DENY Bin MUKLIS dan terdakwa III. HARTOYO Bin MUKLIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa: Henson Perlingko bin (Alm) Mukhran, Deny bin Muklis dan Hartoyo bin Muklis tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 10/Pid.B/2024/PN Spt atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hurpani alias Pani bin Ismail (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk didengarkan keterangan saksi tentang perkara perkelahian;
- Perkelahian itu terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pagi hari pada pukul 10.00 WIB di Pelantaran-Parenggean;
- Bahwa yang menjadi korban pada peristiwa perkelahian tersebut adalah Sdr. Saudi;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Alm Sdr. Saudi berada di warung diluar kebun Sawit Singa Rangkang, dan kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa pihak pemanen kami diusir oleh Para Terdakwa sehingga oleh karena itu saksi bersama-sama dengan Alm Sdr. Saudi mendatangi pihak pemanen kami yang berkumpul di Pondok Hujan Kebun Sawit Singa Rangkang;
- Bahwa saksi dan Sdr. Saudi bertemu dengan pihak pemanen dan salah satunya yang saksi kenal adalah Sdr. Tohid. Lalu saksi berbicara dengan pihak pemanen kami dan mendapatkan informasi bahwa ada pihak pemanen kami yang diusir oleh pihak Sdr. Deny Dkk, dan oleh karena itu saksi berinisiatif untuk menghubungi Sdr. Deny melalui via whatsapp dengan pesan suara, "Den kenapa sawat kayani" dan dijawab Sdr. Deny "Buhan ikam jua yang mulai" lalu saksi jawab "Mbah kayapa ni, kita bepanderan, ikam kah kesini atau aku kesana" dan dijawab oleh Sdr. Deny "Ikam ja kesini, kami tunggu";
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr. Saudi yang datang menemui Sdr. Deny, dkk;
- Bahwa setibanya saksi di tempat Sdr. Deny Dkk, yaitu di Blok D4 Kebun Sawit Singa Rangkang, saksi melihat Sdr. Deny, Sdr. Henson Parlingko Alias Cuncun, dan beberapa orang lainnya yang sudah berada disana terlebih dahulu, dan setelah itu Alm Sdr. Saudi turun dari motor, dan saksi ikut turun juga dari motor. Lalu saksi bersama dengan Alm Sdr. Saudi didekati oleh Sdr. Deny dengan kondisi parang masih terikat dipinggang, lalu beberapa orang teman Sdr. Deny juga ikut mendekat dengan kondisi senjata tajam jenis parang sudah terbuka dari sarungnya, dan mengelilingi saksi bersama dengan Alm Sdr Saudi, dan oleh karena kondisi tersebut saksi mengucapkan "Kami kada handak kelahi kesini" dan tidak ada jawaban dari pihak Sdr. Deny Dkk, serta pihak Sdr. Deny Dkk ada yang berusaha menarik parang milik saksi yang terkalung dibadan saksi (didepan dada saksi);

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt



- Bahwa pada saat menemui Para Terdakwa saksi ada membawa senjata tajam jenis parang dalam keadaan terbungkus dan saksi letakan di depan dada saksi;
- Bahwa pada saat itu seingat saksi ada sekitar 10 (sepuluh) orang di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi berusaha mempertahankan kan parang milik saksi agar tidak direbut, dan saat itu saksi juga melihat bahwa parang milik Sdr. Saudi juga hendak direbut oleh Sdr. Deny;
- Bahwa saat itu parang Alm Sdr. Saudi sudah ditangannya dengan digenggam oleh kedua tangannya (tangan kiri memegang sarung, tangan kanan memegang gagang parang) dan parang masih didalam sarungnya;
- Bahwa tiba-tiba saksi dikalungkan senjata tajam jenis parang dileher saksi oleh orang yang tidak saksi kenal, sehingga saksi berusaha menepis parang tersebut dan berteriak "ALLAAHU AKBAR", lalu saksi lari menjauh kearah sebelah kanan motor saksi;
- Bahwa saat saksi lari, ada yang mengejar saksi dengan senjata tajam namun saksi tidak kenal, dan mengayunkan senjata tajam miliknya kearah saksi dan mengenai tangan kiri belakang saksi;
- Bahwa saat saksi sambil berlari saksi melihat bahwa Alm Sdr. Saudi sudah dikeliling oleh Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya dengan menggunakan senjata tajam, serta Alm Sdr. Saudi juga menggunakan senjata tajam milik nya, dan saling mengayunkan senjata tajam;
- Bahwa saksi kembali lagi karena saksi melihat kondisi dari Alm Sdr. Saudi sudah terduduk dan tidak ada memegang senjata tajam, serta dikeliling oleh Sdr. Deny dari belakang dan Sdr. Cuncun dari depan, oleh melihat hal tersebut saksi berusaha mendekat ke Alm Sdr. Saudi untuk menolongnya;
- Bahwa saat itu Sdr. Deny hendak mengayunkan senjata tajamnya kearah kepala Alm Sdr. Saudi, hingga saksi berusaha mencegahnya dengan mengayunkan senjata tajam saksi ke arah wajah dari Sdr. Deny dan mengenai wajahnya;
- Setelah senjata tajam milik saksi mengenai wajah Sdr. Deny lalu Sdr. Deny menjauh dan saksi berusaha menjauhkan orang yang mengeliling Alm Sdr. Saudi, dan saat sudah tidak ada lagi yang mengelilingi Alm Sdr. Saudi, saksi menoleh kearah Alm Sdr. Saudi dan memanggil Alm Sdr. Saudi, dan tiba tiba Sdr. Cuncun menyerang saksi dengan mengayunkan senjata tajam miliknya kearah punggung sebelah kiri saksi;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi membalikan badan dan menyerang balik Sdr. Cuncun dengan senjata tajam milik saksi dan ada beberapa orang juga yang ikut menyerang saksi yang tidak saksi hitung dan tidak saksi kenal, dan saksi dalam keadaan tidak sadar penuh saat tersebut, lalu tiba-tiba saksi tersadar dengan kondisi saksi memegang 1 buah parang dengan tangan sebelah kanan dan 1 buah parang dengan tangan sebelah kiri, dan Para Terdakwa sudah lari menjauh, dan datang pihak pemanen kami, lalu orang yang tidak saksi kenal membawa saksi dengan kendaraan roda 2 ke arah Desa Waru;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut Sdr. Saudi menderita luka di bagian kepala, banyak luka di badan, tangan hampir putus dan Sdr. Saudi meninggal dunia;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut saksi mengalami 6 luka, yaitu Luka dibagian punggung tangan kanan, pergelangan tangan kanan, Luka dibagian tangan kanan, dibagian tangan kiri, Luka dibagian tangan kiri penyebabnya oleh senjata tajam yang saksi tidak ketahui siapa yang menggunakan dan mengarahkan kepada saksi, dan Luka pada bagian punggung kiri, yang diakibatkan oleh senjata tajam yang diayunkan oleh Sdr. Cuncun;
- Bahwa saksi juga diamankan karena saksi juga ada membacok;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk senjata tajam itu ada 4 (empat), ini yang saksi lihat hanya ada 2 (dua), 1 (satu) senjata tajam jenis Mandau milik Sdr. Cuncun dan 1 (satu) senjata tajam jenis Mandau milik Sdr. Deny sedangkan senjata tajam jenis pedang dan tombak yang diujungnya terikat parang saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi dan Sdr. Saudi di jebak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perwakilan dari Para Terdakwa yang datang untuk melakukan upaya perdamaian;
- Bahwa tugas saksi adalah menjaga lahan perkebunan sawit;
- Bahwa luka yang saksi alami akibat perkelahian itu sekarang sudah sembuh;
- Bahwa pada saat itu di lokasi kejadian ada banyak orang, mereka mengeroyok kami dan Para Terdakwa aktif ikut terlibat;
- Bahwa saksi lupa siapa yang melakukan penebasan ayau pembacokan, seingat saksi mereka menebas Sdr. Saudi saat itu posisi Sdr. Saudi telentang dan di tebas membabi buta, pada saat itu Sdr. Saudi tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sempat lari, dan saat itu seseorang mengejar saksi dan menebas saksi dari belakang;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jauh jaraknya saat saksi lari dan membuka senjata tajam, seingat saksi sempat lari mengitari pohon sawit;
- Bahwa pada saat kejadian ada Para Terdakwa dan banyak orang lain;
- Bahwa saksi melihat ada tebasan;
- Bahwa Sdr. Saudi meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa saksi pernah di ancam oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami 6 mata luka, luka dibagian belakang 1 cm lagi tembus ke paru-paru, sedangkan luka di bagian tangan sampai saat ini masih terasa kebas dan kaku;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena satu lokasi;
- Bahwa saksi juga ada melakukan penebasan dan mengenai wajah Sdr. Deny hal ini saksi lakukan untuk menarik Sdr. Saudi yang ditebas membabi buta;
- Bahwa saksi warga asli dari Plehari Kab. Tanah laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa dari Pelehari menuju Pelantaran saksi naik travel mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa saksi ke Pelantaran karena diajak oleh Sdr. Saudi;
- Bahwa benar saksi diajak oleh Sdr. Saudi dan dibayar sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dari Tangkisung berangkat 3 (tiga) orang, dan yang 2 (dua) orang pulang ke Pelaihari;
- Bahwa benar saksi membawa 1 (satu) senjata tajam jenis parang;
- Bahwa terhadap keterangan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum saksi menyatakan tidak benar saksi membawa 2 (dua) senjata tajam;
- Bahwa terhadap keterangan yang dibacakan Penasihat Hukum saksi menyatakan tidak benar membawa 2 (dua) senjata tajam;
- Bahwa saksi membawa 1 (satu) senjata tajam jenis parang;
- Bahwa 1 (satu) senjata tajam jenis parang lainnya adalah milik Sdr. Deny yang terlempar;
- Bahwa parang saat dibawa ke lokasi kejadian dalam keadaan terbungkus;
- Bahwa keterangan Sdr. Tauhid tidak benar soal saksi membawa parang di dalam baju;
- Bahwa yang mengajak ke lokasi adalah saksi, bukan Sdr. Saudi;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa saksi dalam keadaan terbungkus;
- Bahwa sekarang saksi tidak mengetahui dimana senjata tajam milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penebasan karena saat kejadian banyak orang dan saksi lari;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2023 saksi tidak membawa parang terhunus;
- Bahwa saat saksi diperlihatkan video oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, saksi menjelaskan saat itu mereka juga membawa parang dan saat itu tidak terjadi perkelahian;
- Bahwa saksi diajak Sdr. Saudi ke Pelantaran pada bulan Agustus;
- Bahwa video itu dibuat pada bulan Agustus di camp. Singa Rangkang blok A;
- Bahwa saat itu sama-sama panen;
- Bahwa menurut keterangan masyarakat sekitar situ, lahan itu adalah milik Sdr. Alpin;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Alpin;
- Bahwa ada kesepakatan antara kami yaitu kami di blok A dan B, sedangkan mereka di blok C dan D;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sdr. Alpin mengetahui tentang kesepakatan tersebut;
- Bahwa kejadiannya di blok B, di pinggir jalan;
- Bahwa saksi tidak sempat menghitung jumlahnya, karena pada saat saksi datang langsung dikerumun dan saksi ingat Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu Masyarakat tidak mau bekerja dan saksi bertugas sebagai pengamanan;
- Bahwa parang yang dibawa saksi adalah milik saksi dan berasal dari orang tua saksi;
- Bekerja membawa parang karena disana tidak aman kata Sdr. Saudi, karena dimasuki preman-preman ini;
- Bahwa yang duluan mengeroyok adalah Para Terdakwa;
- Bahwa penyebab Sdr. Saudi meninggal dunia adalah ditebas oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini adalah benar sebagian yang digunakan dalam tindak Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah senjata tajam jenis tombak yang ada pada saat kejadian saksi tidak melihat;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa I Henson Perlingko Bin (alm) Mukhran menyampaikan sebagai berikut bahwa kami hanya bertiga dan tidak melakukan pengeroyokan;
- Terdakwa II Deny Bin Muklis menyampaikan sebagai berikut: bahwa benar kami bersepuluh orang tapi saat itu sebagian di belakang dan kami tidak mengeroyok;
- Terdakwa III Hartoyo Bin Muklis menyampaikan sebagai berikut bahwa yang duluan menghunus parang adalah Sdr. Saudi;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Rovi Dwitama bin Muhammad Arifin (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada perkara perkelahian;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023, sekitar jam 11.30 Wib di Blok D4 Kebun Kelapa Sawit di Desa Pelantaran Kec. Cempaga Hulu kab. Kotawaringin Timur atau tempatnya di Kebun Sawit Singa Rangkang;
- Bahwa yang berkelahi itu adalah Para Terdakwa dan Sdr. Saudi dan Sdr. Hurpani;
- Bahwa pada kejadian perkelahian tersebut awalnya saksi tidak tahu jika ada korban jiwa, lalu saksi mengetahui bahwa ada korban jiwa setelah di sampaikan oleh polisi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pemanen;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur di mess, kemudian saksi didatangi oleh teman saksi yang mengatakan bahwa ada pencuri, lalu saksi dan teman saksi itu melihat banyak orang keluar, saat saksi datang itu belum terjadi perkelahian, lalu saksi melihat Sdr Saudi dan Sdr Hurpani datang menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna merah KH 4176 LB yang dikendarai oleh Sdr Hurpani dan terlihat Sdr Saudi sudah memegang senjata tajam jenis parang terhunus, melihat itu saksi melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Deni membawa parang, Sdr. Henson membawa parang sedangkan yang satu lagi saksi tidak melihat;
- Bahwa Para Terdakwa memang terbiasa membawa Parang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. Saudi yang menyerang;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah pengamanan;
- Bahwa saat perkelahiran terjadi saksi di mess, saksi melarikan diri karena takut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada 13 (tiga belas) orang kelompok kami;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang berkelahi itu 2 (dua) orang melawan 2 (tiga) orang dan masing-masing membawa senjata tajam jenis Mandau;
- Bahwa yang saksi lihat secara langsung adalah Sdr Saudi dan Sdr Hurpani datang menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna merah KH 4176 LB yang dikendarai oleh Sdr Hurpani, lalu turun dari motor;
- Bahwa jarak pandang saksi sekitar 10 (sepuluh) meter dan berada di belakang pohon sawit dan saat itu cuaca terang;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa yang membawa senjata tajam adalah Deni dan Henson;
- Bahwa kelompok itu kelompok Alpin, Alpin adalah bosnya Sugi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat mayat Sdr. Saudi, saksi hanya mengetahui dari polisi. Saat tempat kejadian sudah di netralkan polisi menyampaikan bahwa ada korban jiwa;
- Bahwa saksi sempat melihat Henson ditebas;
- Bahwa saksi disana ikut kerja sama Hokim, yang mengajak saksi adalah sdr. Hartono;
- Bahwa saksi tidak bolak balik Palangkaraya – Parenggean karena istri saksi tinggal di Kuala Kuayan, jarak dari Kuala Kuayan ke Parenggean sekitar 2 jam, saat di Parenggean saksi tinggal di mes;
- Bahwa 7 (tujuh) orang lainnya kabur;
- Bahwa saksi baru bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa yang melukai terlebih dahulu adalah Sdr. Saudi, yang dilukai adalah Deni;
- Bahwa Ssdr. Saudi terkapar;
- Bahwa saat saksi melarikan diri, ada 10 orang antara lain Sdr. Fadli, Ilham, Supri, setelah melihat tebas-tebasan mereka lari;
- Bahwa saksi tidak tahu perpindahan senjata tajam milik Sdr. Saudi dan Sdr. Hurpani saat dipindahkan dari mobil pickup ke mobil Brv;
- Bahwa setelah kejadian banyak kelompok Sugi datang dan berjaga;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pertama kali menghunus parang adalah Sdr. Saudi dan Sdr. Hurpani;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Henson mengeluarkan parang karena Sdr. Hartoyo di penggal oleh Sdr. Hurpani;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berkelahi ada 5 orang yaitu Sdr. Deny, Sdr. Henson, Sdr. Hartoyo, Sdr. Saudi dan Sdr. Hurpani;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar yang digunakan dalam tindak Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Ermiyati alias Unyi binti Muhammad Saleh (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mereka berkelahi;
- Bahwa pada saat berkelahi mereka membawa senjata tajam;
- Bahwa saat itu saksi ada di lokasi mengutip brondolan;
- Bahwa saksi berjarak 2 pohon sawit, untuk melihat langsung saksi tidak berani jadi saksi berada di belakang pohon saja dan kondisi langit cerah;
- Bahwa saa itu saksi melihat kurang lebih 15 (lima belas) orang;
- Bahwa senjata tajamnya saling diayunkan;
- Bahwa saksi melihat ada 1 (satu) orang yang tergeletak jatuh;
- Bahwa saksi melihat kejadian itu sampai selesai dan ada yang meninggal dunia;
- Bahwa saksi ada lihat ada korban luka di kepala dan seperti kena bacok;
- Bahwa ada yang membawa korban ke Puskesmas;
- Bahwa korban yang tidak meninggal dunia luka di punggung;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Arbani;
- Bahwa saksi lihat ada Para Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Hardi;
- Bahwa Para Terdakwa ada ditempat perkemahan;
- Bahwa saksi hanya mengenal barang bukti sebagian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

4. Sugianto alias Sugi bin Armin (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk didengarkan keterangan saksi mengenai peristiwa penganiayaan pembunuhan;
- Saksi tidak melihat siapa yang melakukan penganiayaan tapi yang saya dengar yang melakukan itu adalah sekelompok orang yang jumlahnya puluhan diantaranya sdr. CUNCUN, sdr. HARTOYO dan sdr. DENI;
- Bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi pada tanggal 11 September 2023, untuk lokasi kejadiannya dimana sebelumnya saksi tidak tahu, hanya di informasikan bahwa lokasi kejadiannya di kebun milik sdr Alpin;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang di kantor saksi bekerja di perusahaan, lalu saksi dapat telpon dari Sdr. FANI;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi kejadian sekitar kurang 7 Km, saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. FANI, jadi setelah peristiwa tersebut Sdr. FANI sempat menelpon saksi dan meminta tolong bahwasanya dirinya telah dikeroyok, mendengar telepon dari Sdr. FANI tersebut saksi pun langsung bergegas mendatangi lokasi kejadian;
- Bahwa saksi menerima telepon dari sdr. FANI sekitar jam 11 lebih;
- Bahwa pada saat saksi mengangkat telpon Sdr. FANI tersebut, Sdr. FANI langsung berkata kepada saksi "TOLONG GI, KAMI DIKEROYOK OLEH ORANGNYA ACEN" Setelah mendengar perkataan Sdr. FANI tersebut saksi berkata "OK, TUNGGU". Saksi pun langsung bergegas menuju tempat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi ACEN ini adalah orang yang sampai saat ini yang bersenjata di kebun, di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak langsung menuju tempat kejadian dikarenakan saksi tidak mengetahui dimana lokasinya, namun pada waktu itu saksi menuju rumah Pak RT 008, Sdr. ARBANI dan disitu saksi juga bertemu Sdr. TOHID, dan saksi mengatakan kepada mereka dimana lokasi kejadian pembacokan, dan mereka mengatakan bahwa para korban sudah dibawa ke Puskesmas Desa Pundu, dan saksi pun bersama Sdr.TOHID langsung menuju Puskesmas Pundu;
- Bahwa sesampainya di Pusekesmas Pundu saksi langsung menuju unit gawat darurat dan disitu saksi melihat kedua korban sdr. SAUDI dalam keadaan meninggal dunia dan Sdr. FANI dalam keadaan kritis;
- Bahwa di rumah sakit saksi bertemu dengan Sdr. SULTANUL, dan dirinya menjelaskan bahwa dirinya dengan beberapa warga lain yang



membawa Sdr. SAUDI dan Sdr. FANI ke Puskesmas Pundu untuk mendapat pertolongan;

- Bahwa pada saat sampai di Puskesmas Pundu Sdr. SAUDI sudah meninggal dunia dengan keadaan luka di kepala bagian depan dan belakang, luka pada tangan kiri kanan luka pada bagian pergelangan tangan kiri dan kanan dan pada luka pada bagian paha. Dan untuk Sdr. FANI yang saksi lihat di puskesmas Pundu dirinya dalam kondisi kritis dengan luka tangan pergelangan tangan kiri dan luka bacok pada bagian punggung dan sekarang Sdr. FANI di rujuk RS Siloam Palangka Raya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab awal sehingga peristiwa penganiayaan itu terjadi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi pengeroyokan, setahu saya di keroyok di kebun milik sdr. ALPIN;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut sdr ALPIN kebun itu adalah milik sdr. ALPIN dan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan sdr. ALPIN, dan itu sudah lama;
- Bahwa di tempat kejadian ada sengketa lahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan itu milik Alpin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat legalitas kepemilikan kebun sdr. ALPIN itu, bahwa sepengetahuan saksi menurut yang di sampaikan disitu terjadi penganiayaan, hal tersebut yang ingin saksi jelaskan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang di usir dari kebun, saat itu saksi dirumah, saksi dikabari bahwa mereka dikeroyok dan dibacok, saksi berangkat mencari ke rumah RT, lalu saksi balik kerumah, istri menyampaikan bahwa mereka sudah di Puskesmas, disitulah saya bertemu mereka;
- Bahwa sudah pernah saksi jelaskan bahwa waktu aktif keputusan bersama, sebelum diserang saya adalah Humas;
- Bahwa Sdr. Saudi adalah ipar saksi;
- Bahwa sdr. SAUDI dari Tangkisung ke Parenggean adalah inisiatif sendiri, sedangkan sdr. HURPANI ikut dengan sdr. SAUDI;
- Bahwa sdr. SAUDI dan sdr. HURPANI tidur dirumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. BENI dan sdr. HIMAT, mereka adalah perwakilan masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa di BA jual beli tertera sdr. HOKIM;
- Bahwa Sdr. Saudi meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di BAP angka 15 saksi mengatakan bahwa 'massa suruhan Sdr.HOKKIM Als ACEN sudah menduduki kebun sawit di blok D4 tersebut sekitar 3 (tiga) mingguan lebih, itu saksi tahu dari masyarakat;
- Bahwa saksi lihat sendiri anak buah HOKIM selalu membawa senjata tajam di kebun;
- Bahwa di dalam vidio yang ditunjukkan Penasihat Hukum itu selanjutnya adalah bersalam-salaman dan minum kopi, kenal dengan sdr. SULTANUL pekerjaannya cuci mobil;
- Bahwa mobil BRV adalah milik saksi;
- Bahwa tidak ada perpindahan senjata tajam, disitu yang dimasukan plastik, bekas jaket dan sarung, yang saya beli untuk menutupi jenazah sdr. SAUDI;
- Bahwa untuk keberadaan senjata tajam tersebut silahkan konfirmasi ke sdr. TAUHID saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh sdr. SAUDI dan sdr. HURPANI untuk menyerang;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

5. Arbani bin Utuh dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa perkara ini mengenai peristiwa pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr. SAUDI dan sdr. HURPANI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian peristiwa 11 September 2023 itu dari warga yang mengatakan ada ribut-ribut dan menerima telepon tentang itu;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi pos polisi;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada sdri. ERNIWATI Itu bertanya saat di Polsek, saksi tidak kenal juga dengan beliau, beliau sempat membantu almarhum ke Puskesmas, saya tanya kenapa sampai begini
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Ketua RT, di RT 8 dan RW 4;
- Bahwa lokasi kejadian masuk dalam RT saksi, tepatnya di kebun Singa Rangkap;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saya pulang dari cuci motor, lalu ketemu di jalan saat korban sedang dibawa ke puskesmas, menggunakan mobil pickup milik sdr. SULTAN;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut Sdr. Saudi luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa Sdr. Saudi adalah orang Tangkisung dan keluarga Sugi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

6. M. Toyib bin Tjai (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saat itu saksi hanya duduk minum kopi di warung, kemudian mendengar ada yang berkelahi;
- Bahwa warung itu terletak di Desa Waru;
- Bahwa setiap hari kami ada patroli pagi sampai sore disuruh Alpin, dari luar saja, tidak sampai masuk kebun ke dalam, mau lihat ada orang ambil buah atau tidak;
- Bahwa saksi melakukan patrol disuruh Perusahaan sawit;
- Bahwa bos saksi adalah Alpin;
- Bahwa tanggal 11 September 2023, saksi ada patrol;
- Bahwa Sdr. Dayat adalah kawan saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang perkelahian itu 1 jam setelah kejadian;
- Bahwa saat saksi di warung, lalu ada kawan-kawan saksi datang dan menyampaikan ada orang berkelahi, siapa yang berkelahi si SAUDI;
- Sdr. SULTAN itu saksi kenal di rumah sakit dan Puskesmas Pundu, kalau dengan sdr. SULTAN awalnya saksi tidak kenal;
- Bahwa Saudi dan Hurpani yang kena bacok;
- Bahwa saat ini Saudi telah meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa Hurpani menderita luka bacok di punggung dan tangan;
- Bahwa peristiwa tersbeut terjadi di Kebun Singa Rangkap;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih melakukan patrol;
- Bahwa saksi tahu itu adalah kebun milik sdr. ALPIN karena saya pernah kerja di kebun itu;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul saksi mengenal sdr. SAUDI dan sdr. FANI kurang lebih 1 bulan dan SUGI mengatakan bahwa sdr. SAUDI dan sdr. HURPANI akan bergabung dengan saksi;
- Bahwa BAP nomor 3 benar;
- Bahwa saksi menerima perintah dari Alpin secara lisan;
- Bahwa saksi pernah masuk kebun;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No : 310/PKM-PD/KET/IX/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dengan hasil berdasarkan fakta-fakta ditemukan bahwa korban seorang laki-laki usia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada area kepala, wajah dan anggota gerak tubuh korban selain ditemukan tanda mati lemas, kehabisan darah akibat luka yang dialami korban;
- Visum Et Repertum No : 311/PKM-PD/KET/IX/2023 tanggal 12 September 2023 dengan hasil berdasarkan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 40 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka tepi luka rata pada punggung sebalh kiri, teraba tulang belikat terpotong, terlihat pendarahan aktif tangan kirididapatkan luka robek tepi luka rata pada tangan kir. Didapatkan luka robek tepi luka rata pada tangan kiri. Tangan Kanan didapatkan luka robek tepi luka rata pada punggung tangan kanan. Didapatkan luka robek tepi luka rata pada pergelangan tangan kanan. Didapatkan luka robek tepi luka rata pada tangan dekat siku;

Menimbang bahwa oleh karena hasil Visum et Repertum dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya dan dibuat oleh aparat yang berwenang mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah oleh lembaga yang berwenang, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap hasil Visum et Repertum tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti surat;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Henson Perlingko bin Mukhran (Alm), memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pagi itu Terdakwa ada di mess, setelah ada kawan-kawan yang melaporkan bahwa ada orang masuk di blok D, kami langsung menuju ke blok D;
- Bahwa yang Terdakwa maksud kami adalah 3 (tiga) orang;
- Bahwa berangkat dari mess saksi lupa, karena saat itu kami agak terburu-buru, seingat Terdakwa 7 (tujuh) orang yang berangkat;
- Bahwa sampai di Blok D kira-kira pukul 10.00 Wib sampai pukul 11.00 WIB;
- Bahwa di sana Terdakwa melihat ada mobil pick up dan penumpukan buah kelapa sawit;
- Bahwa ada yang melakukan panen, sejumlah kurang lebih 50 orang, mereka yang melakukan panen ini kami suruh keluar, sebelum menyuruh mereka keluar kami terlebih dahulu minta maaf;
- Bahwa kemudian ada yang menelpon sdr. DENI, lalu sdr. SAUDI dan sdr. HURPANI datang ke lokasi;
- Bahwa Sdr. SAUDI dan sdr. HURPANI datang dengan naik sepeda motor, berboncengan. Setelah mereka berdua datang sdr. SAUDI turun dari sepeda motor lalu berkata 'kenapa buhan ikam mengusir orang-orang yang panen' dan saat berbicara itu senjata jenis parang milik sdr. SAUDI sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saat itu kami meminta sdr. SAUDI untuk menurunkan senjata tajam jenis parang tersebut dan untuk bicara baik-baik;
- Bahwa saat itu suasana makin ricuh, Terdakwa mengatakan 'sabar kalau kita mau baik-baik simpan saja dulu itu senjata kita berbicara baik-baik tetapi sdr SAUDI langsung melukai tangan Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang ada ditangannya;
- Bahwa saat itu keadaan kami terdesak, lalu langsung dibalas oleh sdr DENY dan sdr HARTOYO dengan melukai sdr SAUDI kemudian sdr FANI ikut membantu juga dan Terdakwa juga membantu sdr DENY dan sdr HARTOYO tetapi Terdakwa lupa apakah ada melukai sdr SAUDI atau tidak, yang Terdakwa ingat persis Terdakwa ada melukai sdr FANI yang mengenai pada bagian punggung atau belakangnya;
- Bahwa setelah kami semua mengalami luka, kewalahan dan juga masing-masing menyelamatkan diri atau menghindar dengan menyebar dari tempat kejadian, lalu kami berjalan kaki dengan kondisi berdarah ke mess, selanjutnya sdr HARTOYO dijemput sdr FAJAR dari Mes untuk mendapatkan perawatan ke Rumah Sakit Pratama Parenggean dengan

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan mobil Nissan Grand Livina milik sdr HARTOYO sedangkan Terdakwa diam ditempat sambil istirahat, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian anggota Polsek Cempaga Hulu datang bersama mobil ambulance dan membawa Terdakwa dengan sdr DENY ke Rumah Sakit Pratama Parenggean untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa yang berangkat dari mess ada 7 orang yang 4 orang lagi sudah kabur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menebas sdr. SAUDI karena saat itu sudah saling tebas;
- Bahwa ada upaya dari Terdakwa melapor polisi atas kejadian tersebut dengan cara menghubungi sdr. DEKI;
- Bahwa Sdr. DEKI datang setelah kejadian, saat itu yang kami lihat datang hanya sdr. DEKI. Setelah ambulance masuk menjemput sdr. DENI ada polisi yang mendampingi sdr. DENI;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut tangan Terdakwa terluka, akibat 2 kali di tebas, luka yang besar oleh sdr. HURPANI dan yang satunya lagi oleh sdr. SAUDI;
- Bahwa begitu motor berhenti dan di standar sdr. HURPANI di depan dan sdr. SAUDI di belakang, mereka langsung turun;
- Bahwa Sdr. SAUDI bilang 'kenapa mengusir kami yang panen' Terdakwa jawab 'sabar dulu' dan pada saat itu senjata tajam jenis parang milik sdr. SAUDI sudah terhunus;
- Bahwa saudi dan Hurpani tidak datang untuk bernegosiasi, tapi langsung diserang;
- Bahwa yang terlebih dahulu melakukan penganiayaan adalah sdr. SAUDI, sdr. SAUDI yang duluan mencabut mundaunya, saat turun dari motor mandau itu sudah tercabut dari kumpangnya;
- Bahwa mereka yang duluan menyerang, jika kita tidak tangkis kita yang akan meninggal, jadi bukan kami yang terlebih dahulu melakukan penyerangan tapi mereka, pada waktu saksi ditebas tangannya saya tidak membalas yang membalas adalah sdr. HARTOYO karena saya sendiri tidak tahu jika sdr. SAUDI akan menebas tangan saksi;
- Bahwa saksi melakukan itu karena sdr. HURPANI mau menyerang sdr. DENY yang sudah rebah ditanah, saat itu sdr. DENY sudah tersungkur, saksi menyelamatkan sdr. DENY dengan cara mengenai punggung sdr. HURPANI;
- Bahwa saat pemeriksaan di Polda tidak ada baca berita acara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain Para Terdakwa tida ada orang lain yang ikut membacok sdr. SAUDI;
- Bahwa senjata tajam jenis mandau itu bukan dipergunakan untuk berkelahi, hanya digunakan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa pada saat itu jika kami tidak melawan, kami yang akan mati;
- 2. Terdakwa Deny bin Muklis, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa yang membuat Terdakwa terkapar ditanah adalah sdr. SAUDI dan sdr. HURPANI;
  - Bahwa mungkin yang melukai bagian kepala sdr. SAUDI adalah Terdakwa;
  - Bahwa yang mendahului menyerang adalah mereka;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik lahan tersebut;
  - Bahwa di bulan Agustus sempat ada masalah mereka masuk juga ke depan mess.
  - Bahwa saat itu Terdakwa melihat Sdr. HARTOYO di gorok mereka, jadi Terdakwa membela adik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melukai tangan sdr. SAUDI karena Terdakwa membantu adik Terdakwa;
  - Bahwa saat itu mereka tidak menyerang, mereka menangkis serangan;
  - Bahwa senjata tajam tersebut ada diayunkan ke arah kepala;
  - Bahwa saat itu sdr. SAUDI tetap melawan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa mengayunkan mandau saat kejadian itu;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana sdr. SAUDI meninggal dunia.
  - Bahwa Selain Para Terdakwa tida ada orang lain yang ikut membacok sdr. SAUDI;
  - Bahwa senjata tajam jenis mandau itu bukan dipergunakan untuk berkelahi, hanya digunakan untuk berjaga-jaga;
  - Bahwa pada saat itu jika kami tidak melawan, kami yang akan mati;
  - Bahwa saat itu kami dalam keadaan terdesak;
- 3. Terdakwa Hartoyo bin Muklis, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa yang melukai leher Terdakwa saat itu adalah sdr. SAUDI;
  - Bahwa pada saat itu sdr. SAUDI menyerang Terdakwa di arah leher yang membuat Terdakwa jatuh;
  - Bahwa jari Terdakwa hampir putus karena menangkis serangan senjata tajam milik sdr. HURPANI;
  - Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada meminum ramuan minyak bintang saat Terdakwa berada di RS Parenggean;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sdr. SAUDI tidak dapat ditembus oleh senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, kenapa yang awalnya sdr. SAUDI tidak tembus senjata tajam, kemudian tembus senjata tajam;
- Bahwa saat itu jika Terdakwa tidak membela sdr. HENSON mungkin sdr. HENSON sudah mati, saat itu Terdakwa reflek menyerang karena melihat keadaan sdr. HENSON terluka;
- Bahwa itu bukan melawan, mereka menyerang saya lebih dulu dan Terdakwa menangkis serangan;
- Bahwa tidak betul jika sdr. DENY membantu menyerang sdr. HURPANI, kemudian Terdakwa dan sdr. DENY bersama-sama menyerang sdr. SAUDI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana sdr. SAUDI meninggal dunia;
- Bahwa selain Para Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut membacok sdr. SAUDI;
- Bahwa senjata tajam jenis mandau itu bukan dipergunakan untuk berkelahi, hanya digunakan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa pada saat itu jika kami tidak melawan, kami yang akan mati;
- Bahwa saat itu kami dalam keadaan terdesak;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli yang sebagai berikut:

1. Bernardus Letrola, S.H., M.H., dibawah janji memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Riwayat pendidikan Ahli adalah Tamat Sekolah dasar tahun 1968, Tamat Sekolah Menengah Pertama Tahun 1972, Tamat Sekolah Menengah Atas Tahun 1977, Sarjana Muda Hukum tahun 1984, Sarjana Hukum Tahun 1986 dan Magister Hukum Tahun 2017;
- Bahwa untuk pengalaman mengajar Ahli adalah sebagai dosen STIH Tambun Bungai Palangkaraya sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2018, kemudian dosen non PNS di UPR untuk mata kuliah filsafat hukum, kajian Hukum Pidana dan KUHP;
- Bahwa Ahli tidak pernah mengikuti pelatihan sebagai Ahli, kalau pelatihan internal;
- Bahwa ada karya tulis seperti karya tulis skripsi dan tesis;
- Pengalaman sebagai Ahli dalam perkara di persidangan antara lain sebagai berikut : Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Pra Peradilan) bulan Mei 2017 di Pengadilan Negeri Palangkaraya, Dalam Perkara Pidana Pasal 263 KUHP (Pemalsuan) pada bulan Juli 2017 di Pengadilan Negeri Palangkaraya dan

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara Pidana 'Kayu Tanpa Dokumen' pada bulan Agustus 2017, di Pengadilan Negeri Kasongan Kabupaten Katingan;

- Bahwa Ahli memahami ilustrasi yang disampaikan Penasihat Hukum, Tadi dikatakan bahwa dalam perkara yang lain sudah ada putusan saya mendapatkan informasi dari PH, bahwa yang terkait dalam perkara ini adalah SAUDI dan HURPANI, jadi kalau saya melihat subjek dalam perkara itu dan telah mendapat putusan, dan putusan itu telah diterima oleh kedua belah pihak yaitu Terdakwa maupun JPU telah menerima apa yang telah menjadi keputusan. Jika terkait dengan subjek dan objek yang sama maka saya mau katakan bahwa itu adalah Ne Bis In Idem, kalau kita perhatikan pada pasal 76 ayat 1 KUHP Ne Bis In Idem diatur dalam KUHPidana dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) KUHP yang menyebutkan orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Jadi kalau dari bunyi pasal tersebut bahwa subjek, objek dan pokok perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya, apabila putusan sudah inkraht;

- Bahwa seyogyanya itu adalah pada prinsipnya adalah pendapat, pendapat itu adalah logika hukum, logika hukum itu biasa di kemukakan tetapi itu menjadi pertimbangan Hakim, jadi tidak merupakan hambatan tetapi di kemukakan. Jadi namanya pendapat, berarti ada dua penafsiran yang berbeda, biasanya ada dua penafsiran yang berbeda apakah dua atau tiga atau empat atau lima maka absolute tafsir terletak pada Yang Mulia, karena jika lima orang ini menafsir tanpa ada yang memutuskan, yah gontok gontokan saja. Jadi pendapat bisa saja di kemukakan asal saja di ruang formal dan pendapat itu adalah logika hukum, dan akan menjadi pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan. Hakim adalah puncaknya. Jadi tidak ada sebuah larangan untuk membatasi tidak boleh dikemukakan pendapat itu. Jadi hemat saya kalau saya mau katakan kalau dalam perkara ini ada dua dakwaan, jadi dua dakwaan ini karena pada pokok perkara nomor perkara yang sudah terdahulu, itu putusannya sudah diterima, dimana pada putusan pertama sdr. HURPANI ini yang dikatakan menganiaya, lalu di dakwaan yang ini dibalik sehingga seakan akan si HURPANI ini adalah orang yang dianiaya, sebuah dakwaan yang saling bertentangan yang didalamnya terdapat penyesatan sehingga menimbulkan penafsiran yang mana yang mau dipakai. Kalau saya dalam kuliah hukum saya, hal-hal seperti ini di hindari, sebab bisa menyesatkan tidak memberikan arahan untuk rasional yuridis, dalam persidangan nanti absolute tafsirnya tetap pada Yang Mulia;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika kita memahami pasal 76 ayat (1) itu, kalau kita lihat pokok perkara ini subjek-subjeknya adalah HURPANI dan SAUDI, dalam perkara yang sama tiga orang ini di aniaya oleh HURPANI, putusan diterima JPU dan Terdakwa, lalu dalam bentuk dakwaan ini dibalik, seakan akan sehingga mereka yang bertiga ini menganiaya HURPANI, kenapa ahli katakan ini Ne Bis In Idem satu rumah di Kejaksaan itu kan orangnya itu-itu juga, ini sandiwara apa, justru itu berlawanan di dalamnya ada penyesatan, kenapa saya katakan seperti itu, satu ada kebenaran satu ada penyesatan, putusan pertama sudah di terima oleh kedua belah pihak;
- Bahwa dalam perkara ini ahli menyiapkan Legal Opinion dan apa yang saya sampaikan sekarang satu kesatuan dengan Legal Opinion saya dan LO saya ini akan sampaikan pada akhir persidangan. Di LO saya sudah saya cantumkan bahwa memang kita bicara perbuatan pidana kita tidak lepas dari *Strafbaar Feit*, tanpa ada perbuatan pidana kita tidak akan berada di ruangan ini, saya merujuk tiga pendapat, saya sepakat dengan apa yang dikatan oleh Prof. Moeljatno (asas-asas Hukum Pidana, 1983, h.54) mengatakan : Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Kata kunci dari definisi ini adalah 'ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkannya kejadian itu'. Jadi saya sependapat dengan Prof ini, saya merujuk juga kepada pendapat Simon dan Van Hamel, tetapi dalam pertanyaan saudara PH, saya tertarik untuk menyampaikan kata kunci tentang perbuatan pidana itu;
- Bahwa dalam dakwaan Ahli melihat ada dua kekaburan yang sangat tidak terbuka, yang pertama proses terjadinya ada saat pemetik buah yang di usir, di dalam dakwaan tidak disebut alasan apa mereka di usir, di dalam dakwaan tidak disebutkan. Kemudian ada satu hal yang paling krusial setelah orang-orang yang di usir ini pergi, setelah mereka pergi datanglah dua orang yang saya sebut jagoan, siapa yang ada di belakang kedua jagoan ini, inilah yang saya bilang sebagai kegelapan dalam dakwaan ini. Dalam dakwaan dituliskan bahwa SAUDI dan HURPANI datang dikatakan 'Kami kada berkelahi' tapi kada berkelahi ada lengkap senjata. Makna tidak berkelahi kenapa datang dengan membawa

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata, jika ingin berdamai, kenapa tidak membawa kepolisian atau tokoh-tokoh masyarakat supaya tidak terjadi perang ini. Secara logika datang ke tempat privacy orang dengan membawa senjata, orang-orang ini tidak datang ke privasinya SAUDI dan HURPANI, SAUDI dan HURPANI yang datang;

- Bahwa Bahwa Pasal 170 tercantum dalam Buku Kedua KUHP Bab V dengan judul atau berkepala " Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum ". Terhadap para Terdakwa, JPU (Jaksa Penuntut Umum) mendakwa mereka dengan Pasal 170 ayat (2) ke-2 dan ke 3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan. Secara lengkap Pasal 170 ayat (1) berbunyi: "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan". Ayat (2) berbunyi: "Yang bersalah diancam": Ke-1" dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"; Ke -2 "dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka"; Ke - 3 "dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut". Dari bunyi Pasal 170 KUHP tersebut, yang didakwa untuk para Terdakwa adalah ayat (2) ke - 2 dan ke-3. Terkait dakwaan Pasal dimaksud, yang perlu dan penting untuk dipahami adalah tafsiran terhadap judul Bab V yang berkepala "Tentang kejahatan terhadap ketertiban umum". Menurut R. Soesilo (h. 147), "kata kekerasan harus dilakukan di muka umum di tempat publik melihatnya. Kekerasan dalam hal ini harus merupakan suatu tujuan yaitu mengganggu ketertiban umum". J. M. Van Bemmelen juga berpendapat, "Pasal 170 KUHP merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap penguasaan umum misalnya menyerang polisi yang bertugas saat melakukan demonstrasi atau merusak fasilitas umum". Bahkan Van Bemmelen dan Van Hattum menegaskan " kejahatan terhadap ketertiban umum untuk menjaga berfungsinya masyarakat dan negara". Contoh kongkrit, kejahatan terhadap ketertiban umum sebagaimana diatur dalam KUHP adalah: Penodaan terhadap bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, dan lambang negara; Menyatakan perasaan permusuhan terhadap pemerintah; Menyatakan perasaan permusuhan terhadap golongan tertentu; Menghasut di muka umum yang menimbulkan kekacauan. Sejalan dengan pendapat R. Soesilo, Van Bemmelen dan Van Hattum menurut MvT (memory van toelichting) "kejahatan terhadap ketertiban umum diartikan sebagai kejahatan yang sifatnya dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan bagi ketertiban alamiah dalam masyarakat". Sepanjang judulnya masih kejahatan di depan ketertiban umum

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt



maka tidak tepat Pasal 170 didakwa kepada para terdakwa, karena para terdakwa ini tidak melakukan kejahatan didepan ketertiban umum, mereka ini adalah person dan person. Terkait dengan Pasal dakwaan yaitu "Penganiayaan", dalam hal ini Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, saya (Ahli) menyatakan Pasal ini sangat tidak patut didakwakan kepada para Terdakwa I, II, dan III. Karena secara logika hukum pidana, orang yang dianiaya atau teraniaya adalah pasif. Artinya, dia dalam posisi atau keadaan yang mendapat tekanan sehingga tidak berdaya dan mendapat nestapa atau derita dari pihak yang menekan. Sedangkan dalam kronologis, justru yang mendatangi Terdakwa I, II dan III adalah HURPANI dan SAUDI (korban) bagaimana mungkin disebut orang atau pihak yang dianiaya (teraniaya). Nyatanya dengan senjata tajam lengkap mendatangi Terdakwa I, II dan III. Terkait pasal 55, logika dari pasal 55 adalah bertumpu pada orang yang aktif, jadi sebenarnya yang muncul pada pasal 55 ini adalah jika HURPANI dan SAUDI tidak muncul, maka kejadian ini tidak ada. saya (Ahli) berpendapat bahwa sangat tepat Pasal 49 ayat (1) dan (2) sebagai pasal peniadaan pidana bagi Terdakwa I, II, dan III atau dengan kata lain sebagai pembelaan terpaksa (noodweer) atau pembelaan diri atau pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer eksces) karena kegoncangan jiwa. Apabila dikaitkan dengan perkara ini mereka patut membela diri karena jika mereka tidak membela diri maka mereka akan mati;

- Bahwa kata kunci dari perkara ini adalah bahwa pempidanaan harus ditunjukkan kepada kepada SAUDI dan HURPANI yang menyebabkan kejadian. Jika SAUDI dan HURPANI tidak datang ke Singarangkang maka kejadian ini tidak akan terjadi. Sehingga dalam kesimpulan yang didakwakan Penuntut Umum saya tidak sependapat. Saya menyatakan jika berdasarkan teori, maka Para Terdakwa harus dibebaskan, saya berpijak pada putusan pertama;
- Bahwa SAUDI ini disampaikan meninggal dunia karena kehabisan darah, jadi dari beberapa sebab yang ada dicarilah sebab yang paling mendekati untuk kejadian, ada 2 visum pada tanggal 12 dan 8 Oktober 2023, ada tanda mati lemas akibat luka yang dialami korban. Berarti SAUDI meninggal dunia akibat kehabisan darah, bukan karena sabetan. Sekali lagi saya sampaikan teori boleh berkata untuk menilai volume dari sebab-sebab tersebut;
- Bahwa Pasal 184 adalah surat-surat sebagai alat bukti, maka untuk memberikan optimesme sangat tepat sejatinya Ahli yang memberikan keterangan tersebut harus hadir, kendati demikian untuk menilai surat keterangan tersebut adalah Yang Mulia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kita mempunyai pijakan yuridis akan hal-hal tersebut, hal tersebut dapat diungkapkan dalam pembelaan bahwa sejatinya Ahli yang memberikan keterangan tersebut harus hadir;
- Bahwa terhadap Ahli yang tidak hadir didalam persidangan boleh saja dicantumkan dalam tuntutan, secara aturan saya mau mengatakan. Namun demikian Hakim akan menilai legalitas keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Bahwa di dalam filsafat yang baik, Hukum yang baik adalah yang ditetapkan oleh Hakim.
- Bahwa ada penghapusan dan ada peniadaan, kita liat pasal 48 sampai 50 saya tidak perlu jelaskan itu, karena itu adalah selimutnya JPU, yang penting tadi saya katakan adalah pasal 49 mengenai noodweer;
- Bahwa didalam noodware itu sendiri kalau kita membaca tentang ajaran noodware dan lainnya itu semua itu teori, sehingga pada teori-teori itu dikembalikan pada penjelasan KUHP Belanda itu. Karena di dalam pasal itu tidak menjelaskan, tentang apa itu, cuma didalam teori dikatakan pada pasal 49 di jelaskan harus ada serangan, serangan itu mengenai tubuh, serangan itu menggoncangkan jiwa seseorang, serangan-serangan itu yang membuktikan adalah fakta persidangan. Dan seranga-serangan itu adalah dari SAUDI dan HURPANI. Kaulitas dari perkara ini hanya satu jika SAUDI dan HURPANI tidak datang ke singarangkang maka kita tidak akan disini;
- Bahwa besarnya goncangan jiwa terhadap seseorang itu yang membuat seseorang tidak berhenti melakukan hal tersebut. Jika kita mau lihat psikologinya seseorang itu kegoncangan itu kita tidak bisa ukur, besarnya kegoncangan jiwa para terdakwa bukan urusan saya, jadi secara teoris kita bentangkan saja pada fakta persidangan Hakim yang akan menilai, karena untuk psikologis ini di perlukan Ahlinya bukan Ahli pidana;
- Bahwa jika psikolog tidak hadir makan Hakim yang akan menilai;
- Bahwa sejatinya yang memberikan visum hadir di persidangan, supaya dia meyakinkan persidangan ini, sehingga bisa dikatakan dia mati karena sabetan, tetapi di dakwaan dan di visum dikatakan mati lemas dan kehabisan darah. Jadi saya kembali bahwa ini adalah proses penilaian dan menjadi kewenangan bagi Yang Mulia;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau beserta sarung senjata tajam dengan ciri gagang berbahan dari tulang (tanduk) dengan dilapisi kain

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah dan rambut di ujungnya, serta sarung berbahan kayu dengan gantungan gigi hewan, cangkang siput dan kayu serta tali berbahan rotan dengan warna coklat muda dan dililit kain merah

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu abu dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan merek REEBOK berwarna hijau dan les putih
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau berserta sarung senjata tajam dengan ciri-ciri gagang berbahan dari tulang (tanduk) dengan dilapisi kain berwarna merah dan rambut di ujungnya, serta sarung berbahan kayu berwarna coklat dengan ujung berwarna putih, dibagian tengah di lilit kain merah dan tali berbahan rotan dengan warna coklat muda;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek dengan warna biru tosca berloreng;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati beserta sarung senjata tajam dengan ciri-ciri gagang berwarna coklat gelap berbahan kayu dan sarung berbahan kayu dengan di balut dengan lakban berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru malam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLV berwarna hitam butih dengan nopol KH 3052 LF, Nosi XLX1500EPG0333 dan Noka MH4LX150GEJPD7316;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha VIXION berwarna merah putih denga Nopol KH 5146 LM, Nosi 1PA713363 dan Noka MH31PA004EK710029
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Megapro berwarna merah maron dengan Nopol : KH 4176 LB, Nosi 1PA713363 dan Noka MHKC2116BK053113;
- 1 (satu) unit handphone merk infinix X6515 dengan IMEI 354965705377600;
- 1 (satu) buah kartu sim card IM3 Indosat dengan nomor handphone 083143392361;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna merah muda dengan Nopol KH 5053 LW, nosin JN11E1660985 dan noka M1JM1110JK677412;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo berwarna biru muda dengan Nopol KH 2963 NW, nosin JBK3E1307339 dan noka MH1JBBK38KK309277;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di areal kebun Singa Rangkang di Blok D4 Desa Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di areal kebun Singa Rangkang di Blok D4 Desa Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa yang saat itu berada di dalam Mess mendapatkan informasi bahwa ada beberapa orang yang memasuki Kebun Sawit;
- Bahwa mendapat informasi tersebut lalu Para Terdakwa dan sekitar 4 (empat) orang lainnya berangkat menuju Blok D4 yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di Blok D4 Para Terdakwa melihat ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang melakukan panen dan selanjutnya Para Terdakwa suruh keluar dari Kebun Sawit;
- Bahwa Sdr. Saudi dan saksi Hurpani mendapat informasi dari salah satu pemanen bahwa mereka diusir oleh Para Terdakwa, lalu saksi Hurpani berinisiatif untuk menghubungi Terdakwa Deny melalui via whatsapp dengan pesan suara, "Den kenapa sawat kayani" dan dijawab Terdakwa Deny "Buhan ikam jua yang mulai", lalu saksi Hurpani jawab "Mbah kayapa ni, kita bepanderan, ikam kah kesini atau aku kesana" dan dijawab oleh Terdakwa Deny "Ikam ja kesini, kami tunggu";
- Bahwa tidak berapa lama datang Sdr. Saudi dan saksi Hurpani dengan membawa senjata tajam datang dengan naik sepeda motor, berboncengan dan sdr. Saudi turun dari sepeda motor lalu berkata "kenapa buhan ikam mengusir orang-orang yang panen" dengan dikelilingi Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa dengan masing-masing membawa senjata tajam;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu senjata tajam milik saksi Hurpani yang tergantung di dada coba diambil oleh Terdakwa Deny, begitu juga senjata tajam yang dibawa oleh sdr. Saudi;
- Bahwa tiba-tiba saksi Hurpani ditodongkan senjata tajam di lehernya, sehingga membuat saksi Hurpani berlari menghindari, namun berhasil dikejar oleh Terdakwa Henson dan berhasil dilukai dengan menggunakan senjata tajam mengenai lengan kiri saksi Hurpani. Sedangkan sdr. Saudi dikelilingi oleh Para Terdakwa dan beberapa temannya dan terjadi saling bacok menggunakan senjata tajam antara sdr. Saudi dengan Terdakwa Deny, Terdakwa Hartoyo dan kawan-kawannya;
- Bahwa selanjutnya saksi Hurpani melihat sdr. Saudi duduh terduduk dengan bersimbah darah dan senjata tajam sudah terlepas dari tangannya berusaha menghampiri sdr. Saudi dengan maksud untuk menolong dan melihat Terdakwa Deny mengayunkan senjata tajam ke arah kepala sdr. Saudi, lalu saksi Hurpani mengayunkan senjata tajamnya ke arah Terdakwa Deny dan mengenai wajah Terdakwa Deny dan mengayunkan senjatanya ke arah Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa menghindari. Tiba-tiba Terdakwa Hartoyo datang dan mengayunkan senjata tajamnya ke arah saksi Hurpani dan mengenai punggung saksi Hurpani;
- Bahwa selanjutnya oleh karena Para Terdakwa dan saksi Hurpani serta sdr. Saudi menderita luka-luka dan Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat untuk menyelamatkan diri, begitu juga saksi Hurpani serta sdr. Saudi dibantu beberapa masyarakat untuk diantar ke rumah sakit untuk diobati;
- Bahwa saat Para Terdakwa yang bertugas menjaga area Kebun Kelapa Sawit dan masing-masing membawa senjata saat berada di areal kebun Singa Rangkang di Blok D4 Desa Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Sdr. Saudi meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 310/PKM-PD/KET/IX/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dengan hasil berdasarkan fakta-fakta ditemukan bahwa korban seorang laki-laki usia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada area kepala, wajah dan anggota gerak tubuh korban selain ditemukan tanda mati lemas, kehabisan darah akibat luka yang dialami korban;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Hurpani menderita luka, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 311/PKM-PD/KET/IX/2023 tanggal 12 September 2023 dengan hasil berdasarkan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 40 tahun.

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka tepi luka rata pada punggung sebalh kiri, teraba tulang belikat terpotong, terlihat pendarahan aktif tangan kirididapatkan luka robek tepi luka rata pada tangan kir. Didapatkan luka robek tepi luka rata pada tangan kiri. Tangan Kanan didapatkan luka robek tepi luka rata pada punggung tangan kanan. Didapatkan luka robek tepi luka rata pada pergelangan tangan kanan. Didapatkan luka robek tepi luka rata pada tangan dekat siku;

- Bahwa selain mengakibatkan jatuh korban jiwa atas nama Sdr. Saudi dan luka pada saksi Hurpani, Para Terdakwa juga menderita luka akibat terkena senjata tajam Sdr. Saudi dan saksi Hurpani;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan keluarga Sdr. Saudi dan saksi Hurpani;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;
2. Yang menjadikan luka berat dan mati;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa istilah "*Penganiayaan*" ini disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa undang-undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "*penganiayaan*" (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "*penganiayaan*" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*), atau luka;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Sengaja;
3. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Ad. 1. Unsur pertama *"Barang siapa"*;

Menimbang bahwa yang dimaksud *"Barang siapa"* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Henson Perlingko bin (Alm) Mukhran, Deny bin Muklis dan Hartoyo bin Muklis yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, para terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, para terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *"Barang siapa"* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur kedua *"Sengaja"*;

Menimbang bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang bahwa karena unsur kedua *"Sengaja"* adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada para terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua *"Sengaja"*, maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Unsur ke tiga *"Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka"*;



Menimbang bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya Visum et Repertum No : 310/PKM-PD/KET/IX/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dengan hasil berdasarkan fakta-fakta ditemukan bahwa korban seorang laki-laki usia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam pada area kepala, wajah dan anggota gerak tubuh korban selain ditemukan tanda mati lemas, kehabisan darah akibat luka yang dialami korban dan Visum et Repertum No : 311/PKM-PD/KET/IX/2023 tanggal 12 September 2023 dengan hasil berdasarkan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 40 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka tepi luka rata pada punggung sebalah kiri, teraba tulang belikat terpotong, terlihat pendarahan aktif tangan kirididapatkan luka robek tepi luka rata pada tangan kir. Didapatkan luka robek tepi luka rata pada tangan kiri. Tangan Kanan didapatkan luka robek tepi luka rata pada punggung tangan kanan. Didapatkan luka robek tepi luka rata pada pergelangan tangan kanan. Didapatkan luka robek tepi luka rata pada tangan dekat siku;

Menimbang bahwa luka tersebut didapat saksi Hurpani dan sdr. Saudi meninggal dunia akibat perkelahian dengan menggunakan senjata tajam dengan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di areal kebun Singa Rangkang di Blok D4 Desa Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di areal kebun Singa Rangkang di Blok D4 Desa Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa yang saat itu berada di dalam Mess mendapatkan informasi bahwa ada beberapa orang yang memasuki Kebun Sawit;

Menimbang bahwa mendapat informasi tersebut lalu Para Terdakwa dan sekitar 4 (empat) orang lainnya berangkat menuju Blok D4 yang dimaksud. Bahwa sesampainya di Blok D4 Para Terdakwa melihat ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang melakukan panen dan selanjutnya Para Terdakwa suruh keluar dari Kebun Sawit;

Menimbang bahwa Sdr. Saudi dan saksi Hurpani mendapat informasi dari salah satu pemanen bahwa mereka diusir oleh Para Terdakwa, lalu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hurpani berinisiatif untuk menghubungi Terdakwa Deny melalui via whatsapp dengan pesan suara, "Den kenapa sawat kayani" dan dijawab Terdakwa Deny "Buhan ikam jua yang mulai", lalu saksi Hurpani jawab "Mbah kayapa ni, kita bepanderan, ikam kah kesini atau aku kesana" dan dijawab oleh Terdakwa Deny "Ikam ja kesini, kami tunggu";

Menimbang bahwa tidak berapa lama datang Sdr. Saudi dan saksi Hurpani dengan membawa senjata tajam datang dengan naik sepeda motor, berboncengan dan sdr. Saudi turun dari sepeda motor lalu berkata "kenapa buhan ikam mengusir orang-orang yang panen" dengan dikelilingi Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa dengan masing-masing membawa senjata tajam;

Menimbang bahwa saat itu senjata tajam milik saksi Hurpani yang tergantung di dada coba diambil oleh Terdakwa Deny, begitu juga senjata tajam yang dibawa oleh sdr. Saudi. Tiba-tiba saksi Hurpani ditodongkan senjata tajam di lahernya, sehingga membuat saksi Hurpani berlari menghindari, namun berhasil dikejar oleh Terdakwa Henson dan berhasil dilukai dengan menggunakan senjata tajam mengenai lengan kiri saksi Hurpani. Sedangkan sdr. Saudi dikelilingi oleh Para Terdakwa dan beberapa temannya dan terjadi saling bacok menggunakan senjata tajam antara sdr. Saudi dengan Terdakwa Deny, Terdakwa Hartoyo dan kawan-kawannya;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Hurpani melihat sdr. Saudi sudah terduduk dengan bersimbah darah dan senjata tajam sudah terlepas dari tangannya berusaha menghampiri sdr. Saudi dengan maksud untuk menolong dan melihat Terdakwa Deny mengayunkan senjata tajam ke arah kepala sdr. Saudi, lalu saksi Hurpani mengayunkan senjata tajamnya ke arah Terdakwa Deny dan mengenai wajah Terdakwa Deny dan mengayunkan senjatanya ke arah Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa menghindari. Tiba-tiba Terdakwa Hartoyo datang dan mengayunkan senjata tajamnya ke arah saksi Hurpani dan mengenai punggung saksi Hurpani. Selanjutnya oleh karena Para Terdakwa dan saksi Hurpani serta sdr. Saudi menderita luka-luka dan Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat untuk menyelamatkan diri, begitu juga saksi Hurpani serta sdr. Saudi dibantu beberapa masyarakat untuk diantar ke rumah sakit untuk diobati;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*Menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka*" telah terpenuhi;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, bahwa kondisi ditempat kejadian adalah saling serang menggunakan senjata tajam yang masing-masing dibawa oleh Para Terdakwa dan saksi Hurpani serta sdr. Saudi, yang mana senjata tajam tersebut diarahkan Para Terdakwa ke arah kepala dan tubuh saksi Hurpani dan sdr. Saudi, dimana patut diketahui secara umum bahwa kepala adalah bagian vital dari tubuh manusia dan apabila mengenai bagian kepala tersebut dapat mengakibatkan akibat melumpuhkan seseorang, bahkan lebih fatal bisa menghilangkan nyawa seseorang, selain itu perbuatan Para Terdakwa tersebut diakui Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut, didapati fakta juga bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat rohani maupun jasmaninya dan orang yang berakal serta tidak mengalami gangguan dalam berfikir dan bertindak selama ini;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah membuktikan adanya niat Para Terdakwa untuk melukai dan menyakiti saksi Hurpani dan sdr. Saudi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*Sengaja*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena semua unsur "*Penganiayaan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";

Menimbang bahwa tentang unsur kedua dari Pasal 351 ayat (2) dan syst (3) KUHP, "*Yang menjadikan luka berat dan mati*";

Menimbang bahwa yang dikatakan sebagai luka berat pada tubuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP, adalah : "*Penyakit atau luka, yang ta' boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran ('akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu*";

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari luka-luka yang dialami oleh saksi Hurpani akibat dari perbuatan Para Terdakwa di atas, mengakibatkan saksi Hurpani mengalami luka permanen, yang mana tangan kiri saksi Hurpani mendapatkan 6 (enam) mata luka, luka dibagian belakang 1 (satu) cm lagi tembus ke paru-paru, sedangkan luka di bagian tangan sampai saat ini masih terasa kebas dan kaku;

Menimbang bahwa selain itu sdr. Saudi menderita luka di bagian kepala, banyak luka di badan, tangan hampir putus dan Sdr. Saudi meninggal dunia. Sebagaimana Visum et Repertum No : 311/PKM-PD/KET/IX/2023 tanggal 12 September 2023 dengan hasil berdasarkan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 40 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka tepi luka rata pada punggung sebalah kiri, teraba tulang belikat terpotong, terlihat pendarahan aktif tangan kirididapatkan luka robek tepi luka rata pada tangan kir. Didapatkan luka robek tepi luka rata pada tangan kiri. Tangan Kanan didapatkan luka robek tepi luka rata pada punggung tangan kanan. Didapatkan luka robek tepi luka rata pada pergelangan tangan kanan. Didapatkan luka robek tepi luka rata pada tangan dekat siku;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua dari Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, *"Yang menjadikan luka berat dan mati"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa tentang unsur ketiga dari Pasal 55 ayat (1) KUHP, *"Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu"*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran para terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai *"Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa ketentuan ini bersifat alternatif;

Menimbang bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya



merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

(R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 72-73);

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa perbuatan yang terbukti dalam perkara ini dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa, dengan bekerja sama menurut peranannya masing-masing, sehingga perbuatan penganiayaan yang menyebabkan orang luka berat dan mati telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, kapasitas Para Terdakwa dalam perkara ini adalah “Turut melakukan” dalam arti kata “Bersama-sama melakukan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, bahwa perkara ini Ne Bis In Idem dan Para Terdakwa dalam perkara ini melakukan pembelaan terpaksa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dalil dari Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai perkara ini Ne Bis In Idem adalah mengenai Perkara Nomor 476/Pid.B/2023/PN Spt atas nama terdakwa Hurpani alias Pani yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, adalah merupakan obyek perkara yang sama, pihak yang sama dan materi pokok perkara yang sama dengan Perkara Nomor: 10/Pid.B/2023/PN Spt;

Menimbang bahwa dalil dari Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai pembelaan terpaksa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP adalah karena aktif penyerangan dilakukan terlebih dahulu oleh saksi Hurpani dan sdr. Saudi kepada Para Terdakwa;



Menimbang bahwa Ne Bis In Idem diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP yang menyebutkan orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap;

Menimbang bahwa menurut M.Yahya Harahap, unsur Ne Bis In Idem baru dapat dianggap melekat pada suatu perkara ditentukan dalam Pasal 76 KUHP, yaitu:

1. Perkara telah diputus dan diadili dengan putusan positif, yaitu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah diperiksa materi perkaranya di sidang pengadilan;
2. Hakim telah menjatuhkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang bahwa dalam Perkara Nomor 476/Pid.B/2023/PN Spt dan Perkara Nomor: 10/Pid.B/2023/PN Spt, adalah hal yang sangat berbeda jauh pihaknya, Dimana dalam Perkara Nomor: 10/Pid.B/2023/PN Spt saudara Henson Perlingko bin (Alm) Mukhran, saudara Deny bin Muklis dan saudara Hartoyo bin Muklis berkedudukan sebagai Terdakwa, sedangkan Perkara Nomor 476/Pid.B/2023/PN Spt saudara Hurpani yang berkedudukan sebagai Terdakwa. Begitu pula obyek dan materi perkaranya dalam Perkara Nomor: 10/Pid.B/2023/PN yang menjadi obyek dan materi dakwaan adalah perbuatan yang didakwakan Para Terdakwa melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan luka berat dan meninggal dunia saksi Hurpani dan sdr. Saudi, sedangkan Perkara Nomor 476/Pid.B/2023/PN Spt yang menjadi obyek dan materi dakwaan adalah perbuatan yang didakwakan pada saksi Hurpani yang melakukan penganiayaan kepada saudara Henson Perlingko bin (Alm) Mukhran, saudara Deny bin Muklis dan saudara Hartoyo bin Muklis;

Menimbang bahwa pembelaan terpaksa dalam KUHP diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, lalu dibagi lagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pembelaan diri dan pembelaan diri luar biasa;

Menimbang bahwa dalam perbuatan pembelaan diri, tidak semua segala perbuatan membela diri dapat dijustifikasi oleh pasal tersebut, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pembelaan diri, yaitu:

- Serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika (sedang dan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serangan tersebut bersifat melawan hukum, dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain;
- Pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas;
- Pembelaan harus seimbang dengan serangan dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang bahwa Pasal 49 ayat (1) KUHP digunakan sebagai alasan pemaaf dan bukan untuk pembenaran perbuatan melanggar hukum. Hal ini karena seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana, dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan tersebut. Menurut R. Soesilo dalam buku 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, ada 3 syarat pembelaan darurat, yaitu:

- Perbuatan yang dilakukan harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan. Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
- Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal tersebut, yaitu badan, kehormatan, dan barang diri sendiri atau orang lain.
- Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Menimbang bahwa KUHP mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan diri atau barangnya dari serangan melawan hak. Pembelaan darurat dalam rangka mempertahankan diri, tidak dapat dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah atau dikatakan main hakim sendiri;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah sebuah kejadian merupakan lingkup perbuatan pembelaan diri atau tidak, harus mempertimbangkan unsur-unsur pembelaan diri yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah sebuah kejadian merupakan lingkup perbuatan pembelaan diri atau tidak dengan

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan unsur-unsur pembelaan diri yang ditentukan oleh undang-undang. Keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan dengan kepentingan hukum dilanggar dengan pembelaan atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan dengan cara serangan yang diterima. Jika terdapat cara perlindungan lain untuk menjauhkan serangan dan ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat dengan mengorbankan nyawa seseorang. Pada pembelaan diri luar biasa, tindakan pembelaan diri yang melampaui batas disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat. Tindakan tersebut tetap dianggap melawan hukum, namun tidak dijatuhi pidana karena jiwa yang terguncang menjadi alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Pembelaan diri terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan orang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa bertugas menjaga Kebun Sawit di Singa Rangkang tersebut dan kesehariannya memang membawa senjata tajam dan selain itu Para Terdakwa adalah orang yang sehat rohani maupun jasmaninya dan orang yang berakal serta tidak mengalami gangguan dalam berfikir dan bertindak selama ini, sehingga diyakini oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa dapat mempertimbangkan akan akibat bahaya yang dapat ditimbulkan dari senjata tajam yang mereka bawa kepada diri Para Terdakwa sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa selain itu Para Terdakwa saat itu dalam jumlah yang banyak dan Para Terdakwa yang meminta saksi Hurpani dan sdr. Saudi datang, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang harus diketahui oleh Para Terdakwa akan terjadi akibat yang lebih fatal. Selanjutnya Para Terdakwa juga masih memiliki kesempatan untuk pergi meninggalkan tempat kejadian dan menghindarkan terjadinya konflik, namun tidak dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang mendalilkan bahwa perkara ini Ne Bis In Idem sebagaimana Pasal 76 ayat (1) KUHP dan apa yang dilakukan Para Terdakwa adalah suatu tindakan Pembelaan Terpaksa sebagaimana Pasal 49 ayat (1) KUHP, haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau beserta sarung senjata tajam dengan ciri gagang berbahan dari tulang (tanduk) dengan dilapisi kain berwarna merah dan rambut di ujungnya, serta sarung berbahan kayu dengan gantungan gigi hewan, cangkang siput dan kayu serta tali berbahan rotan dengan warna coklat muda dan dililit kain merah, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu abu dengan bercak darah, 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan merek REEBOK berwarna hijau dan les putih, 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau beserta sarung senjata tajam dengan ciri-ciri gagang berbahan dari tulang (tanduk) dengan dilapisi kain berwarna merah dan rambut di ujungnya, serta sarung berbahan kayu berwarna coklat dengan ujung berwarna putih, dibagian tengah di lilit kain merah dan tali berbahan rotan dengan warna coklat muda, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek dengan warna biru toska berloreng, 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati beserta sarung senjata tajam dengan ciri-ciri gagang berwarna coklat gelap berbahan kayu dan sarung berbahan kayu dengan di balut dengan lakban berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hitam dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru malam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX berwarna hitam putih dengan nopol KH 3052 LF, Nosi XLX1500EPG0333 dan Noka MH4LX150GEJPD7316, dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Deny Bin Muklis;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha VIXION berwarna merah putih dengan Nopol KH 5146 LM, Nosi 1PA713363 dan Noka MH31PA004EK710029, dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Hartoyo bin Muklis;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Megapro berwarna merah maron dengan Nopol : KH 4176 LB, Nosi 1PA713363 dan Noka MHKC2116BK053113, 1 (satu) unit handphone merk infinix X6515 dengan IMEI 354965705377600 dan 1 (satu) buah kartu sim card IM3 Indosat dengan nomor handphone 083143392361, dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Hurpani bin Ismail;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna merah muda dengan Nopol KH 5053 LW, nosin JN11E1660985 dan noka M1JM1110JK677412 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo berwarna biru muda dengan Nopol KH 2963 NW, nosin JBK3E1307339 dan noka MH1JBBK38KK309277, dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Henson Perlingko bin (Alm) Mukhran;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban atas nama Saudi meninggal dunia;
- Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat dan mati" sebagaimana dalam alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau beserta sarung senjata tajam dengan ciri gagang berbahan dari tulang (tanduk) dengan dilapisi kain berwarna merah dan rambut di ujungnya, serta sarung berbahan kayu dengan gantungan gigi hewan, cangkang siput dan kayu serta tali berbahan rotan dengan warna coklat muda dan dililit kain merah,
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu abu dengan bercak darah,
  - 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan merek REEBOK berwarna hijau dan les putih,
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau beserta sarung senjata tajam dengan ciri-ciri gagang berbahan dari tulang (tanduk) dengan dilapisi kain berwarna merah dan rambut di ujungnya, serta sarung berbahan kayu berwarna coklat dengan ujung berwarna putih, dibagian tengah di lilit kain merah dan tali berbahan rotan dengan warna coklat muda,
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek dengan warna biru tosca berloreng,
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati beserta sarung senjata tajam dengan ciri-ciri gagang berwarna coklat gelap berbahan kayu dan sarung berbahan kayu dengan di balut dengan lakban berwarna hitam,
  - 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hitam,
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru malam,

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX berwarna hitam putih dengan nopol KH 3052 LF, Nosi XLX1500EPG0333 dan Noka MH4LX150GEJPD7316,

Dikembalikan kepada Terdakwa Deny Bin Muklis;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha VIXION berwarna merah putih dengan Nopol KH 5146 LM, Nosi 1PA713363 dan Noka MH31PA004EK710029,

Dikembalikan kepada Terdakwa Hartoyo Bin Muklis;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Megapro berwarna merah maron dengan Nopol : KH 4176 LB, Nosi 1PA713363 dan Noka MHKC2116BK053113,
- 1 (satu) unit handphone merk infinix X6515 dengan IMEI 354965705377600,
- 1 (satu) buah kartu sim card IM3 Indosat dengan nomor handphone 083143392361,

Dikembalikan kepada saksi Hurpani Bin Ismail;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna merah muda dengan Nopol KH 5053 LW, nosin JN11E1660985 dan noka M1JM1110JK677412,
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo berwarna biru muda dengan Nopol KH 2963 NW, nosin JBK3E1307339 dan noka MH1JBBK38KK309277,

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Henson Perlingko bin (Alm) Mukhran;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2024, oleh Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Hs, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Muhammad Tiara, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Saiful Hs, S.H., M.H.

ttd

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

ttd

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Noorhayati, S. Kom., S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)